

PENERAPAN KODE ETIK JURNALISTIK DALAM MENINGKATKAN
KINERJA WARTAWAN HARIAN TRIBUN TIMUR MAKASSAR
(Studi Undang-Undang No.40 Tahun 1999 Tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik Pasal 6)



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Sosial Jurusan Jurnalistik pada
Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

ROBBY RAMA SAPUTRA

Nim : 50500112040

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR
2016

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bagi masyarakat, meningkatnya kualitas kebebasan dan bertambahnya jumlah penerbitan pers memunculkan harapan baru untuk memperoleh informasi yang akurat, objektif, berimbang, independen, dan jujur. Melalui kebebasan media, masyarakat mendambakan keterbukaan akses terhadap informasi yang berkualitas dan bermanfaat bagi kehidupan. Di samping itu, pengharapan masyarakatpun semakin meluas berkenaan dengan peran media sebagai tontonan untuk menjamin hak-hak dan kepentingan publik.

Sikap wartawan atas Kode Etik Jurnalistik harus tetap sama dari waktu ke waktu. Dalam arti, wartawan terikat dan diikat oleh Kode Etik sebagai rambu-rambu, kaidah penuntun sekaligus pemberi arah tentang apa yang seharusnya dan tidak seharusnya dilakukan dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistik. Dengan memahami dan melaksanakan Kode Etik Jurnalistik dapat membentuk wartawan profesional yang sejati. Wartawan sejati dalam Negara demokrasi adalah sosok yang menjunjung pers sebagai sarana kontrol sosial berdasarkan kepentingan tanggung jawab sosial untuk melayani masyarakat.

Dalam Surat keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers menimbang bahwa telah terjadi perkembangan yang sangat pesat dalam kehidupan pers nasional sejak diberlakukannya Undang-Undang

No. 40 tahun 1999 tentang pers. Dengan demikian perlu ditetapkan Kode Etik Jurnalistik yang baru berlaku secara nasional, sebagai landasan moral atau etika profesi dan menjadi pedoman operasional dalam menegakkan integritas dan profesionalitas wartawan.¹

Kode Etik Jurnalistik (KEJ) merupakan pedoman nilai-nilai yang sangat penting bagi para wartawan. Kode Etik Jurnalistik menjadi rambu-rambu pertama bagi wartawan dalam menentukan apa yang baik dan buruk saat melaksanakan tugas jurnalistik, termasuk apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Maka pemahaman dan ketaatan terhadap Kode Etik Jurnalistik bagi wartawan tidak dapat ditawar-tawar lagi. Kendati demikian, ternyata dari sejumlah penelitian yang dilakukan berbagai lembaga yang berkaitan dengan pers menyimpulkan, hanya sekitar 20 persen wartawan yang pernah mempelajari Kode Etik Jurnalistik. Temuan tersebut, tentu saja memperhatikan. Sebab, Kode Etik Jurnalistik harus mendasari seluruh kerja jurnalistik yang dilakukan wartawan agar berita yang dihasilkannya tidak berdampak buruk bagi masyarakat dan wartawan.

Effendi memberikan definisi wartawan:

“Wartawan adalah komunikator yang terlembaga (*institutionalized communication*) yang dibelenggu oleh berbagai restriksi, yang membatasi ruang gerakannya. Ia dibelenggu oleh Kode Etik Jurnalistik, undang-undang pers, KUHP polisi surat kabar, dan lain-lain. Sehingga apabila ia melakukan kegiatan jurnalistiknya apakah itu

¹Drs.Kusmandi,M.Si dan Samsuri, *Undang-Undang Pers dan Peraturan-Peraturan Dewan Pers* (Jakarta: Dewan Pers 2010), hal.113

²Drs.Kusmandi,M.Si dan Samsuri, *Undang-Undang Pers dan Peraturan-Peraturan Dewan Pers* (Jakarta: Dewan Pers 2010), hal.17.

mengolah berita, membuat tajuk kencana, membuat pojok, atau menyusun reportase”.³

Dari sisi lain wartawan secara pribadi juga dibebankan berbagai tanggung jawab oleh perusahaan media yang memberi pekerjaan kepada mereka, seperti tugas meliput berita, mencari dan menyeter berita berdasarkan penugasan yang telah diberikan, kemudian hasil kerja akan dipertanggung jawabkan kepada masyarakat, pemerintah, redaksi, dan pemilik media.

Seorang wartawan hendaknya menempuh cara yang jujur untuk memperoleh bahan-bahan berita dan tulisan, dengan meneliti kebenarannya sebelum meyiarkannya serta harus memperhatikan kredibilitas sumbernya. Kejujuran dan sportifitas berdasarkan kebebasan yang bertanggung jawab, serta menghindari cara-cara yang dapat merusak nama baik media, tidak menerima sogokan serta tidak menyalahgunakan profesi hanya mencari sebuah keuntungan, seperti yang tertera pada pasal 6 Kode Etik Jurnalistik, Wartawan Indonesia tidak menyalah gunakan profesi dan tidak menerima suap.⁴

Meskipun sudah jelas ada Kode Etik yang mengatur wartawan namun masih banyak wartawan yang sering melakukan pelanggaran seperti yang diungkapkan Abdul Chalid salah satu anggota AJI saat ditemui disela-sela kesibukannya,

³Onong uchjana Effendi, *Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hal.122

⁴Romeltea, <http://www.romelteamedia.com/2014/05/cara-menghadapi-wartawan-wartawan-gadungan.html>. (Diakses 9 Des 2015).

“Wartawan Makassar masih jauh dari kata menerapkan Kode Etik jurnalistik, masih banyak kawan-kawan wartawan yang melakukan pelanggaran, meskipun pelanggaran mereka masih terselubung. Baik yang tidak disengaja maupun disengaja. Hal ini juga dipengaruhi oleh pola rekrutmen yang tidak berbasis pada kompetensi”

Dengan melihat ungkapan salah satu anggota AJI di atas menjelaskan bahwa masih banyak wartawan yang tidak profesional atau memanfaatkan profesinya untuk keuntungan pribadi, namun menurut anggota AJI ini hal ini dipicu oleh perekrutan yang tidak berbasis kompetensi.

Dengan demikian diperlukan kesadaran para pengelola media bahwa kebebasan pers bukan hanya milik pers, tetapi juga milik masyarakat karena mereka berkepentingan atas berita yang berkualitas. Seharusnya, dengan kebebasan pers yang diamanatkan, pers dapat berfungsi maksimal dan berperan sebagai pembentuk pendapat umum, penegak nilai-nilai demokrasi, keadilan serta kebenaran. Keberadaan pers yang jujur, tidak memihak, objektif, akurat, tanpa prasangka, berimbang, memisahkan opini dan fakta, etis dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia serta komprehensif menjadi harapan masyarakat. Karena alasan ini harusnya media-media merekrut wartawan yang berbasis kompetensi

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, maka Harian Tribun Timur merupakan perusahaan media massa yang melaksanakan kegiatan Jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dalam bentuk tulisan dengan menggunakan media cetak sebagai alat penyalur beritanya. Sebagai salah satu koran yang terkemuka di Sulawesi Selatan dengan eksistensi dan daya saing yang tinggi maka perlu dilihat

seberapa profesional wartawan Harian Tribun Timur Makassar dalam memperoleh sebuah beritanya.

Kekuatan utama media ada pada faktanya dan media dapat menjadi sumber utama berbagai ide dan opini. Dari realitas yang ada dan sering terdengar tentang kasus suap menyuap, padahal telah jelas dilarang dalam agama Islam, telah dijelaskan dalam nash, yaitu al Quran dan al hadits bahwa perbuatan suap menyuap itu diharamkan. Akan tetapi banyak sekali orang yang melakukan perbuatan suap menyuap, biasanya di dalam pengadilan, di luar itupun masih banyak lagi, seperti seorang wartawan menerima sogokan dari sebuah perusahaan atau seseorang yang ingin mencari nama ataupun memperbaiki mitra kerjanya biasanya perusahaan atau seseorang itu memberikan suap kepada wartawan agar diberitakan yang positif sehingga mitranya dilihat baik oleh masyarakat.⁵ Hal ini memberikan contoh perilaku yang negatif kepada masyarakat, sebaiknya wartawan tidak menerima suap karena bisa merusak profesionalitasnya sebagai wartawan seperti yang dicantumkan dalam Kode Etik jurnalistik pada pasal 6. Dalam agama jelas mengatakan tidak boleh memakan harta dengan jalan yang sesat seperti yang tercantum dalam ayat berikut:

⁵Abu Fawas Asyirboony, *Suap Menyuap Yang Halal dan Haram Dalam Agama Islam*, <http://abufawas.wordpress.com/2012/10/05/suap-menyuap-dan-yang-haram-dalam-agama-islam>. (Diakses, 21 Januari 2016)

Surah Al-Baqarah Ayat 188:

Terjemahnya:

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa. Padahal kamu mengetahui.”⁶

Dalam tafsiran ayat ini Ibnu Hurrirah berkata salah satu yang terlarang dan paling sering dilakukan oleh manusia yaitu menerima sogokan. Dalam ayat ini diibaratkan dengan perbuatan menurunkan timba kedalam sumur untuk memperoleh air. Timba yang turun tidak terlihat oleh orang lain, khususnya yang tidak berada di dekat sumur. Penyogok menurunkan keinginannya kepada yang berwenang memutuskan sesuatu tetapi secara sembunyi-sembunyi dengan tujuan mengambil tujuan yang tidak sah. Telah diketahui dari tafsiran ayat di atas bahwa dalam suatu pekerjaan seorang wartawan seharusnya tidak menerima sebuah sogokan hanya demi kepentingan pribadinya yang dapat merugikan masyarakat serta pemilik media, bahkan akan merugikan dirinya sendiri dan harus berhadapan dengan hukum.⁷

Hal yang seperti ini harusnya disadari bahwa bekerja secara jujur akan lebih baik dari pada kerja hanya dengan semata-mata mencari sebuah keuntungan tanpa

⁶Departemen Agama RI, *AL-Quran dan Terjemahaannya* (Bandung: PT Sygma Examadia arkanleema, 2009), hal. 541

⁷Hamidy Mu'ammal, *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadits-Hadits Hukum*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1986, hal. 79.

memikirkan akibatnya yang akan membawa masyarakat ke jalan hukum serta dapat merugikan orang banyak. Masyarakat sudah lama terganggu dengan keberadaan wartawan amplop, yakni wartawan yang menyalagunakan profesinya dengan tujuan mencari uang serta mencari keuntungan pribadi. Wartawan amplop jelas bahwa dia sebagai pelanggar Kode Etik yang sudah ada maka jelas wartawan yang menyalagunakan profesinya berarti bukan lagi wartawan profesional, juga menjadi pencemar citra wartawan, karenanya harus ditertibkan.⁸

Budaya amplop juga mengurangi profesionalisme para wartawan, termasuk bobot berita. Berita adalah laporan peristiwa. Namun tidak semua peristiwa layak dilaporkan (dijadikan berita). Sebuah peristiwa layak diberitakan (*fit to print*) hanya jika mengandung nilai-nilai jurnalistik atau *news value*, seperti aktual, faktual, penting dan menarik.

Sebuah amplop dapat membuat wartawan menjalankan tugasnya secara tidak profesional menulis berita secara berimbang (*balanced*), *cover both side*, memegang doktrin kejujuran (*fairness doctrine*). Jika demikian pembaca atau masyarakat yang dirugikan karena tidak mendapatkan informasi yang utuh dan berimbang.

Sebagai salah satu koran ternama di Sulawesi Selatan dengan eksistensi dan daya saing yang tinggi maka perlu kita melihat seberapa profesional wartawan Harian Tribun Timur Makassar dalam memperoleh sebuah beritanya. Berdasarkan uraian dan alasan tersebut, sehingga peneliti tertarik mengambil penelitian dengan judul skripsi

⁸Harmin Hatta, *Tingkat Pengetahuan dan Pemahaman Wartawan Terhadap Kode Etik Jurnalistik, Wartawan Kota Makassar*, 2010.

“Penerapan Kode Etik jurnalistik Dalam Meningkatkan Kinerja Wartawan Harian Tribun Timur Makassar (Studi Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers Kode Etik jurnalistik Pasal 6)”.

B. Fokus penelitian dan Diskripsi Fokus

1. Fokus penelitian

Fokus penelitian merupakan batasan ruang lingkup yang akan diteliti. Penelitian ini memfokuskan pada Kode Etik jurnalistik pasal 6 dalam meningkatkan kinerja wartawan Harian Tribun Timur Makassar.

2. Deskripsi Fokus

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam menginterpretasi judul penelitian ini, sekaligus memudahkan dan menyamakan persepsi. penulis terlebih dahulu mengemukakan pengertian yang sesuai dengan variabel judul skripsi ini, sehingga tidak menimbulkan kesimpangsiuran dalam pembahasan selanjutnya. Oleh karena itu penulis mencoba menjelaskan beberapa kata yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penerapan Penerapan wartawan adalah wartawan yang mempraktekkan atau mematuhi aturan Kode Etik jurnalistik. Wartawan yang tidak menyalahgunakan profesinya untuk keuntungan pribadi.
- b. Kode Etik Jurnalistik pasal 6

Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers Kode Etik jurnalistik pasal 6 merupakan alinea isi pasal Kode Etik jurnalistik yang dikeluarkan oleh dewan pers untuk melihat atau mengawasi kegiatan wartawan yang melakukan pelanggaran-pelanggaran, termasuk pelanggaran penyalagunaan profesi dan menerima suap seperti yang dicantumkan pada KEJ pasal 6.

Kode Etik Jurnalistik Pasal 6 berbunyi Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Dalam penafsirannya, menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi hal yang bisa bermanfaat bagi setiap orang dan sebagai pengetahuan umum. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi.

- c. Wartawan Tribun Timur adalah wartawan yang bekerja di media cetak Tribun Timur yang bertugas mencari, menyampaikan serta meneruskan informasi atau kebenaran kepada publik tentang apa saja yang terjadi di wilayah Sulawesi Selatan yang terdiri atas wartawan senior dan wartawan junior.

Wartawan senior pada Harian Tribun Timur yaitu wartawan yang bekerja lebih dari dua tahun sedangkan dibawah dari dua tahun masih dikatakan wartawan junior.

- d. Kinerja wartawan adalah kinerja seorang pencari berita yang harus memahami profesinya serta Kode Etik guna meningkatkan peranannya sebagai penyebar

informasi yang objektif, tanpa menyalahgunakan profesinya merugikan perusahaan dan merugikan masyarakat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, rumusan masalah dari penelitian ini adalah: Penerapan Kode Etik jurnalistik Dalam Meningkatkan Kinerja Wartawan Harian Tribun Timur Makassar (Studi Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers Kode Etik jurnalistik Pasal 6) Dari rumusan masalah tersebut peneliti memilih dua pertanyaan penelitian, yaitu:

1. Bagaimana tingkat pemahaman wartawan Harian Tribun Timur Makassar terhadap Kode Etik jurnalistik pasal 6 tentang penyalahgunaan profesi dan menerima suap?
2. Bagaimana penerapan Kode Etik jurnalistik pasal 6 dalam meningkatkan kinerja wartawan Harian Tribun Timur Makassar?

D. Kajian Pustaka/ Penelitian Terdahulu

Untuk memberikan penjelasan kerangka berpikir dalam penelitian ini, maka peneliti merasa perlu membahas mengenai hasil-hasil penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu digunakan sebagai pedoman, dasar pertimbangan, maupun menjadi perbandingan bagi peneliti dalam upaya memperoleh arah dan kerangka berpikir yang jelas. Berikut adalah uraian tentang penelitian terdahulu yang dapat digunakan sebagai acuan bagi peneliti:

Penelitian pertama, Yulianti, 2014 dengan penelitian “Persepsi Wartawan Kriminal dan Hukum di Makassar terhadap Pasal 5 KEWI (Kode Etik Wartawan

Indonesia)”. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode survey. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan 82,2% dan sikap 80,4% yang setuju dan sepakat terhadap pasal 5 KEWI yang mengatur wartawan.⁹

Penelitian kedua, Penelitian Harmin Hatta, 2014 dengan penelitian “Tingkat pengetahuan dan Pemahaman Wartawan terhadap Kode Etik Jurnalistik Wartawan Makassar”. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dengan hasil penelitian wartawan di Kota Makassar 70 % belum memahami dan menerapkan KEWI secara keseluruhan.¹⁰

Berdasarkan kedua penelitian terdahulu di atas menjelaskan persepsi Persepsi Wartawan Kriminal dan Hukum di Makassar terhadap Pasal 5 KEWI dan Tingkat pengetahuan dan Pemahaman Wartawan terhadap Kode Etik Jurnalistik Wartawan Makassar sedangkan penulis membahas Bagaimana tingkat pemahaman wartawan Harian Tribun Timur Makassar terhadap Kode Etik jurnalistik pasal 6 tentang penyalahgunaan profesi dan menerima sua dan Bagaimana penerapan Kode Etik jurnalistik pasal 6 dalam meningkatkan kinerja wartawan Harian Tribun Timur Makassar. Penelitian ini menggunakan teori Four Theories of the Press dari Fred S. Sibert, Theodore Peterson dan Wilbur Schramm.

Berikut iktisar perbandingan penelitian terdahulu dan rencana penelitian ini:

⁹Yulianti, *Persepsi Wartawan Kriminal dan Hukum di Makassar Terhadap Pasal 5 KEWI (Kode Etik Wartawan Jurnalistik)*, 2015.

¹⁰Harmin Hatta, *Tingkat Pengetahuan dan Pemahaman Wartawan Terhadap Kode Etik Jurnalistik, Wartawan Kota Makassar*, 2010.

Tabel. 1. 1
Ikhtisar Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Jenis/Metode Penelitian	Perbedaan penelitian
1.	Yulianti, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Jurnalistik 2014	Persepsi wartawan kriminal dan Hukum di Makassar terhadap pasal 5 KEWI (Kode Etik Wartawan Indonesia)	Kualitatif	Perbedaan dalam penelitian ini ada pada judul dan pada penelitian ini fokus membahas tentang Kode Etik wartawan Indonesia pada pasal 5. Sedangkan calon peneliti membahas tentang Kode Etik jurnalistik pasal 6 penyalagunaan profesi dan larangan memberi dan menerima suap.
2.	Harmin Hatta Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Jurnalistik	Tingkat pengetahuan dan pemahaman wartawan terhadap Kode Etik jurnalistik wartawan wartawan Makassar	Kualitatif	Perbedaan pada penelitian ini ada pada objek penelitiannya, disini fokus membahas keseluruhan Kode Etik jurnalistik dengan informan wartawan di kota Makassar sedangkan objek pada penelitian calon peneliti ingin mengetahui penerapan Kode Etik jurnalistik khususnya pasal 6 dengan informan wartawan Tribun Timur Makassar.

Sumber: *Olahan peneliti, 2016*

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki sasaran yang hendak dicapai dengan maksud untuk mencari titik temu atau jawaban yang ada relevansinya dengan permasalahan yang telah disebutkan. Tujuan dan kegunaan dari hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Berorientasi dari rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui tingkat pemahaman wartawan Harian Tribun Timur Makassar terhadap Kode Etik jurnalistik pasal 6 tentang penyalahgunaan profesi dan menerima suap.
- b. Untuk mengetahui penerapan Kode Etik jurnalistik pasal 6 dalam meningkatkan kinerja wartawan Harian Tribun Timur Makassar.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

- 1). Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran dan referensi guna menunjang ilmu jurnalistik dalam bidang kode etik jurnalistik.
- 2). Sebagai pengembangan penelitian lanjutan dan bahan pembandingan dengan penelitian sejenis.

b. Secara Praktis

- 1). Bagi pembaca, hasil penelitian dapat memberikan tambahan pengetahuan berkaitan dengan kajian teori mengenai Kode Etik Jurnalistik.
- 2). Bagi perusahaan media Harian Tribun Timur Makassar, hasil penelitian ini dapat memberikan pengembangan perusahaan dari penerapan kode etik jurnalistik pasal 6 yang diketahui dan diaplikasikan oleh pekerja wartawan.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. *Komunikasi Massa*

1. Pengertian Komunikasi Massa

Secara etimologis istilah komunikasi berasal dari bahasa latin “*Communication*” yang bersumber dari perkataan “*Communis*” yang berarti sama.¹ Jadi komunikasi terjadi apabila terdapat kesamaan makna mengenai suatu pesan yang disampaikan komunikator dan diterima oleh komunikan.²

Menurut Harold Lasswell cara yang terbaik untuk menggambarkan komunikasi adalah dengan menjawab “*Who says what in wich channel to whom with what effect?*” (Siapa mengatakan apa dengan saluran apa kepada siapa dengan efek apa?).³ Jawaban bagi pertanyaan paradigmatik Lasswell merupakan unsur-unsur proses komunikasi yang meliputi komunikator, pesan, media, komunikan, dan efek.

Definisi komunikasi massa yang paling sederhana dikemukakan oleh Bittner yakni “Komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah orang besar”. Sedangkan definisi komunikasi massa yang lebih rinci dikemukakan oleh ahli komunikasi yakni Gerbner “Komunikasi massa adalah produksi dan distribusi yang berlandaskan teknologi dan lembaga dari arus pesan yang kontiniu serta paling luas dimiliki orang dalam masyarakat industri.”⁴

¹Alwi, Hasan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka 2007), hal 189.

²Effendi. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hal.30.

³Mulyana. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hal.62.

⁴Ardianto, E.L. *Komunikasi Massa: Suatu Pengantar* (Bandung: Rekatama Media, 2004), hal.4.

Komunikasi mempunyai efek tertentu menurut Liliweri, secara umum terdapat tiga efek komunikasi massa, yaitu:

- a. Efek kognitif, dimana pesan komunikasi massa mengakibatkan khalayak berubah dalam hal pengetahuan, pandangan, dan pendapat terhadap sesuatu yang diperolehnya. Efek ini berkaitan dengan transmisi pengetahuan, keterampilan, kepercayaan, atau informasi.
- b. Efek afektif, dimana pesan komunikasi massa mengakibatkan berubahnya perasaan tertentu dari khalayak. Orang dapat menjadi lebih marah dan berkurang rasa tidak senangnya terhadap suatu akibat membaca surat kabar, mendengarkan radio atau menonton televisi. Efek ini ada hubungannya dengan emosi, sikap, atau nilai.
- c. Efek konatif, dimana pesan komunikasi massa mengakibatkan orang mengambil keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Efek ini merujuk pada perilaku nyata yang dapat diminati, yang meliputi pola-pola tindakan, kegiatan, atau kebiasaan berperilaku.⁵

2. Karakteristik Komunikasi Massa

Adapun karakteristik yang dimiliki oleh komunikasi massa antara lain adalah:

- a. Komunikator terlembagakan

Sesuai dengan pendapat Wright, bahwa komunikasi massa itu melibatkan lembaga, dan komunikatornya bergerak dalam organisasi kompleks, maka proses pemberian pesan yang diberikan oleh komunikator harus bersifat sistematis dan terperinci.

⁵ Efendi, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hal.49.

b. Pesan bersifat umum

Pesan dapat berupa fakta, peristiwa ataupun opini. Namun tidak semua fakta atau peristiwa yang terjadi di sekeliling kita dapat dimuat dalam media massa. Pesan komunikasi massa yang dikemas dalam bentuk apapun harus memenuhi kriteria penting atau menarik.

c. Komunikannya yang anonim dan heterogen

Komunikan yang dimiliki komunikasi massa adalah anonim (tidak dikenal) dan heterogen (terdiri dari berbagai unsur).

d. Media massa menimbulkan keserempakan

Keserempakan media massa itu adalah keserempakan kontak dengan sejumlah besar penduduk dalam jarak yang jauh dari komunikator, dan penduduk tersebut satu sama lainnya berada dalam keadaan terpisah.

e. Komunikasi mengutamakan isi ketimbang hubungan

Dalam komunikasi massa, pesan harus disusun sedemikian rupa berdasarkan sistem tertentu dan disesuaikan karakteristik media massa yang digunakan. Di dalam komunikasi antarpersonal, yang menentukan efektivitas komunikasi bukanlah struktur, tetapi aspek hubungan manusia, bukan pada “Apanya” melainkan “Bagaimana”. Sedangkan pada komunikasi massa menekankan pada “Apanya”.⁶

f. Komunikasi massa bersifat satu arah

Komunikator dan komunikan tidak dapat terlibat secara langsung, karena proses pada komunikasi massa yang menggunakan media massa.

⁶Ardianto, E.L. *Komunikasi Massa: Suatu Pengantar*. (Bandung: Rekatama Media, 2004), hal 7-8.

g. Stimulasi alat indra “Terbatas”

Stimulasi alat indra tergantung pada media massa. Pada surat kabar dan majalah, pembaca hanya melihat, pada media radio khalayak hanya mendengarkan, sedangkan pada media televisi dan film kita menggunakan indra pengelihatan dan pendengaran.

h. Umpan balik tertunda (*Delayed*)

Hal ini dikarenakan oleh jarak komunikator dengan komunikan yang berjauhan dan katakter komunikan yang anonim dan heterogen.⁷

3. Fungsi Komunikasi Massa

a. Penafsiran (*Interpretation*)

Fungsi penafsiran ini berbentuk komentar dan opini yang ditujukan kepada khalayak, serta dilengkapi perspektif (sudut pandang) terhadap berita atau tanyangan yang disajikan.

b. Pertalian (*Linkage*)

Dapat menyatukan anggota masyarakat yang beragam sehingga membentuk pertalian berdasarkan kepentingan dan minat yang sama tentang sesuatu.

c. Penyebaran nilai-nilai (*Transmission Of Values*)

d. Dengan cara media massa itu ditonton, didengar, dan dibaca. Media massa itu memperlihatkan kepada kita bagaimana mereka bertindak dan apa yang diharapkan oleh mereka.

⁷Ardianto, E.L. *Komunikasi Massa: Suatu Pengantar*. (Bandung: Rekatama Media, 2004), hal. 7-8.

e. Hiburan (*Entertainemnt*)

Berfungsi sebagai penghibur tiada lain tujuannya adalah untuk mengurangi ketegangan pikiran khalayak.

f. Fungsi informasi

Media massa berfungsi sebagai penyebar informasi bagi pembaca, pendengar, atau pemirsa.

g. Fungsi pendidikan

Salah satu cara media massa dalam memberikan pendidikan adalah dengan melalui pengajaran etika, nilai, serta aturan-aturan yang berlaku bagi pembaca atau pemirsa.

h. Fungsi mempengaruhi

Secara implisit terdapat pada tajuk/editorial, feature, iklan, artikel dan sebagainya.

i. Fungsi proses pengembangan mental

Media massa erat kaitannya dengan perilaku dan pengalaman kesadaran manusia.

j. Fungsi adaptasi lingkungan

Yakni penyesuaian diri terhadap lingkungan dimana khalayak dapat beradaptasi dengan lingkungannya dengan dibantu oleh media massa, ia bisa lebih mengenal bagaimana keadaan lingkungannya melalui media massa.

k. Fungsi memanipulasi lingkungan

Berusaha untuk memengaruhi, komunikasi yang digunakan sebagai alat kontrol utama dan pengaturan lingkungan.



1. Fungsi meyakinkan (*To Persuade*)⁸

- 1) Mengukuhkan atau memperkuat sikap, kepercayaan atau nilai seseorang
- 2) Mengubah sikap, kepercayaan, atau nilai seseorang
- 3) Menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu.

4. Unsur-unsur Komunikasi Massa

Komunikasi massa merupakan proses yang dilakukan melalui media massa dengan berbagai tujuan komunikasi dan untuk menyampaikan informasi kepada khalayak luas. Dengan demikian, maka unsur-unsur penting dalam komunikasi massa adalah:

a. Komunikator

- 1) Merupakan pihak yang mengandalkan media massa dengan teknologi informasi modern sehingga dalam menyebarkan suatu informasi, maka informasi tersebut dengan cepat ditangkap oleh publik
- 2) Komunikator dalam penyebaran informasi mencoba berbagai informasi, pemahaman, wawasan, dan solusi-solusi dengan jutaan massa yang tersebar tanpa diketahui jelas keberadaan mereka
- 3) Komunikator juga berperan sebagai sumber pemberitaan yang mewakili institusi formal yang bersifat mencari keuntungan dari penyebaran informasi tersebut.

b. Media massa

Media massa merupakan media komunikasi dan informasi yang melakukan penyebaran secara massal dan dapat diakses oleh masyarakat secara massal pula. Media massa adalah institusi yang berperan sebagai agent of change,

⁸ Efendy. *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi* (Bandung: Citra Aditya Bakti. Elvinaro), hal.29.

yaitu sebagai institusi pelopor perubahan. Ini adalah paradigma utama media massa. Dalam menjalankan paradigmanya media massa berperan:⁹

- 1) Sebagai institusi pencerahan masyarakat, yaitu perannya sebagai media edukasi.
- 2) Sebagai media informasi, yaitu media yang setiap saat menyampaikan informasi kepada masyarakat
- 3) Terakhir media massa sebagai media hiburan.

c. Informasi massa

Informasi massa merupakan informasi yang diperuntukan kepada masyarakat secara massal, bukan informasi yang hanya boleh dikonsumsi oleh pribadi. Dengan demikian, maka informasi massa adalah milik publik, bukan ditujukan kepada individu masing-masing.

d. *Gatekeeper*

Merupakan penyeleksi informasi. Sebagaimana diketahui bahwa komunikasi massa dijalankan oleh beberapa orang dalam organisasi media massa, mereka inilah yang akan menyeleksi informasi yang akan disiarkan atau tidak disiarkan.

e. Khalayak

Khalayak merupakan massa yang menerima informasi massa yang disebarkan oleh media massa, mereka ini terdiri dari publik pendengar atau pemirsa sebuah media massa.

⁹Burhan Bungin. *Sosiologi Komunikasi* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hal.85.

f. Umpan balik

Umpan balik dalam komunikasi massa umumnya mempunyai sifat tertunda sedangkan dalam komunikasi tatap muka bersifat langsung. Akan tetapi, konsep umpan balik tertunda dalam komunikasi massa ini telah dikoreksi karena semakin majunya teknologi, maka proses penundaan umpan balik menjadi sangat tradisional.¹⁰

B. Teori Pers Tanggung Jawab Sosial

Fred S. Sibert, Theodore Peterson dan Wilbur Schramm dalam karya mereka: *Four Theories of the Press* (1963). Memperkenalkan empat teori pers, yaitu pers otoriter, pers bebas, pers tanggung jawab sosial, dan pers komunis Soviet (William L. Rivers et al, 2008: 99), berikut penjelasannya:¹¹

1. Teori pers otoriter

Teori pers otoriter muncul dalam sistem politik pada abad ke-17. Namun sampai sekarang pun teori pers otoriter telah tersebar dan membentuk pola umum bagi sebagian besar sistem pers di dunia. Teori pers otoriter kemudian mengalami kemunduran sejalan dengan berkembangnya gagasan tentang kebebasan individu, yang lalu dikenal sebagai paham individualisme dan liberalisme. Paham ini lahir dan berkembang sebagai reaksi terhadap paham otoriter. Paham ini kemudian melahirkan suatu teori pers yang disebut sebagai teori pers bebas. Dalam teori pers bebas, pers dianggap sebagai mitra dalam mencari kebenaran, sehingga pers

¹⁰Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hal.71.

¹¹Rachmadi, *Perbandingan System Pers: Analisis Deskriptif Sistem Pers di Berbagai Negara*, (Grapers: Jakarta, 1990), hal.65

tidak lagi menjadi alat penguasa, tetapi sarana bagi rakyat untuk mengawasi kekuasaan.

2. Teori pers bebas

Teori pers bebas mulai tumbuh pada abad ke-17 dan berkembang pesat pada abad ke-19, tetapi lalu mengalami revisi pada abad ke-20. Kurangnya pengawasan pemerintah terhadap pers atau media massa melahirkan kekuatan baru dalam masyarakat yang dapat membahayakan kebebasan dan demokrasi itu sendiri, yaitu munculnya pengelola dan pemilik media yang mendominasi pendapat umum. Kalau dalam sistem pers otoriter pers dikendalikan oleh penguasa, maka dalam sistem pers bebas dikuasai oleh pengusaha. Kelompok pengusaha ini yang menentukan fakta dan kebenaran yang disiarkan ke tengah masyarakat. Kenyataan ini menimbulkan kekhawatiran yang lalu mendorong lahirnya suatu gagasan atau teori pers tanggung jawab sosial.

3. Teori pers tanggung jawab sosial

Pencetus teori pers tanggung jawab sosial berpendapat bahwa orang-orang yang menguasai media massa harus bertanggung jawab kepada masyarakat. Kalau mereka tidak mau menerima tanggung jawab itu, maka harus dilakukan pemaksaan oleh lembaga lain, yaitu pemerintah. Selain teori pers bebas mengalami revisi seperti munculnya teori pers tanggung jawab sosial di Uni Soviet waktu itu muncul teori pers sendiri yang disebut teori pers komunis Soviet.

Namun dengan runtuhnya Uni Soviet, maka teori pers itu sekarang lebih tepat disebut teori pers komunis. Teori pers komunis menempatkan pers sebagai alat partai politik yang berkuasa, dan karena itu pers merupakan pelayan negara, seperti pada teori pers otoriter. Teori pers komunis muncul untuk menentang teori pers bebas dan tanggung jawab sosial.

4. Teori pers komunis

Menurut orang-orang komunis. Pers Bebas terlalu komersial dan tidak bebas, karena dikuasai oleh kaum kapitalis. Beberapa Sistem pers yang ada di Indonesia menggunakan pers tanggung jawab sosial. Oleh sebab itu penulis menggunakan teori pers tanggung jawab sosial untuk mendasari penelitian ini agar lebih terarah dalam penulisannya. Teori pers tanggung jawab sosial pada dasarnya tidaklah jauh berbeda dengan sistem pers liberal.

Perbedaannya terletak pada penekanan tanggung jawab sosial atas apa yang ditulis ataupun diberitakan. Dalam sistem pers liberal, pers lebih dibebaskan dalam menulis apapun ataupun memberitakan apapun (asal tidak melanggar norma yang dianut), akan tetapi dalam sistem pers tanggung jawab sosial ini, pers juga dituntut untuk bertanggung jawab atas tulisan atau beritanya kepada publik.

Dengan kata lain, kebebasan dalam sistem ini bukanlah suatu kebebasan yang mutlak/absolut. Jika pers tidak mau bertanggung jawab, maka harus ada badan lain dalam masyarakat yang menjalankan fungsi komunikasi massa. William L. Rivers

dalam bukunya bersangkutan mengenai tugas media massa itu sendiri dalam sistem pers tanggung jawab sosial ini memiliki lima tugas antara lain:

1. Melayani sistem politik dengan menyediakan informasi, diskusi, dan perdebatan tentang masalah-masalah yang dihadapi masyarakat
2. Memberikan penerangan kepada masyarakat sedemikian rupa, agar mereka dapat mengatur dirinya sendiri
3. Menjadi penjaga hak-hak orang perorangan, bertindak dengan menjaga hak setiap orang dengan mengawasi pemerintahan demi kesejahteraan masyarakat
4. Melayani sistem ekonomi dengan mempertemukan pembeli dengan penjual melalui media periklanan
5. Mengusahakan sendiri biaya finansial, demikian rupa sehingga bebas dari tekanan-tekanan oknum yang berkepentingan tertentu.

Teori tanggung jawab dapat menerima lima fungsi diatas, tetapi menyatakan tidak puas terhadap interpretasi para pemilik dan pelaksana media tentang fungsi tersebut, dan terhadap cara pers melaksanakan fungsinya. Tanggung jawab sosial menerima peran pers dalam melayani sistem politik, memberi penerangan kepada masyarakat dan menjaga hak perorangan. Tetapi teori ini menyatakan bahwa selama ini pers tidak menjalankan fungsinya dengan sempurna. Teori ini menerima peran pers dalam melayani sistem ekonomi, tetapi tidak menghendaki di prioritaskannya fungsi ini melebihi fungsi proses demokrasi atau memberikan penerangan kepada masyarakat. Teori pers tanggung jawab sosial ini menerima peran pers dalam

menyajikan hiburan, dengan syarat hiburan itu harus mendidik (baik). Teori ini menerima keharusan pers sebagai lembaga yang bebas finansialnya, tetapi bila perlu teori ini akan melarang beberapa media tertentu memasuki pasaran.¹²

Menurut Smith dalam Mc Quail, wujud pengembangan profesional dalam sebuah negara diperlihatkan dari adanya instrumen pengawasan lembaga independen dan aturan yang berlaku jujur dan adil seperti: Kode Etik jurnalistik, pengaturan periklanan, peraturan antimonopoli, pembentukan dewan pers, tinjauan berkala oleh komisi pengkajian, pengkajian perlementer, dan sistem subsidi pers.¹³

Komisi kebebasan pers telah menggariskan lima hal yang dituntut masyarakat modern kepada persnya, patokan-patokan ini bukanlah asli buatan komisi melainkan patokan tersebut diambil dari profesi dan praktek-praktek dari pelaksanaan media itu sendiri. Syarat pertama bagi pers, hal ini dilaksanakan secara akurat, tidak boleh berbohong. Begitu juga dengan patokan komisi, pers harus menyatakan fakta sebagai fakta dan pendapat sebagai pendapat. Syarat kedua bagi pers, menurut komisi bahwa pers harus menjadi “Sebuah forum pertukaran komentar dan kritik” ini berarti lembaga-lembaga komunikasi massa yang besar itu harus menganggap diri mereka sebagai kurir umum bagi diskusi dari kalangan masyarakat, walaupun itu tidak berarti bahwa ada hukum yang memaksa media itu menerima semua orang yang ingin memakai ruangnya atau bahwa pemerintah hendaknya mengatur tarifnya tau bahkan

¹²William L. Rivers, 2004, *Media Massa & Masyarakat Modern*, terjemahan, (Kencana: Jakarta), hal.32.

¹³Denis McQuail, *Teori Komunikasi Massa* (Jakarta: Erlangga, 1991), hal.78.

seorang pendapat dituntut, sebagai haknya media itu menyebarkan ide-idenya. Syarat ketiga, bagi pers kata komisi adalah bahwa pers hendaknya menonjolkan “sebuah gambaran representative dari kelompok-kelompok unsur masyarakat. Syarat keempat, yang disebut-sebut komisi adalah bahwa pers hendaknya bertanggung jawab dalam “Penyajian dan penguraian tujuan dan nilai-nilai masyarakat”. Syarat kelima yang disebut komisi adalah bahwa pers hendaknya menyajikan “Kesempatan penuh untuk memperoleh berita sehari-hari dan akses penuh berbagai sumber informasi”. Kontrol media dilakukan oleh pemerintah, undang-undang, institusi, dan masyarakat sendiri. Jadi dalam sistem ini, masyarakat juga turut andil dalam mengontrol kebebasan media agar tidak melewati batasanbatasannya.¹⁴

C. Kode Etik Jurnalistik

Secara singkat dan umum Kode Etik Jurnalistik (KEJ) berarti, himpunan atau kumpulan mengenai etika dibidang jurnalistik yang dibuat oleh, dan untuk kaum jurnalis (Wartawan) sendiri dan berlaku juga hanya terbatas untuk kalangan jurnalis (wartawan) saja. Tiada satu orang atau badan lain pun yang diluar ditentukan oleh Kode Etik Jurnalistik tersebut terhadap para jurnalistik (wartawan), termasuk menyatakan ada tidak pelanggaran etika berdasarkan Kode Etik Jurnalistik itu.

¹⁴F.Rachmadi, *Perbandingan Sistem Pers: Analisis Deskriptif Sistem Pers Berbagai Negara*, (Greapers: Jakarta 1990), hal.89.

Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan komunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat dan norma-norma agama.

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat. Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Berdasarkan hal tersebut, diwajibkan untuk wartawan Indonesia menetapkan dan mentaati Kode Etik Jurnalistik.

Kode Etik merupakan prinsip yang keluar dari hati nurani setiap profesi, sehingga pada tiap tindakannya, seorang yang merasa berprofesi tentulah membutuhkan patokan moral dalam profesinya. Karenanya, suatu kebebasan termasuk pers sendiri tentunya mempunyai batasan, dimana yang paling utama dan tak pernah salah adalah apa yang keluar dari hati nuraninya. Dalam hal ini, kebebasan pers bukan saja dibatasi oleh Kode Etik Jurnalistiknya akan tetapi ada batasan lain, misalnya ketentuan menurut Undang-Undang.

Pada prinsipnya menurut undang-undang No. 40 Tahun 1999 menganggap bahwa kegiatan jurnalistik/wartawan merupakan kegiatan yang sah berhubungan dengan pengumpulan, pengadaan dan penyiaran dalam bentuk fakta, pendapat atau ulasan, gambar-gambar dan sebagainya, untuk perusahaan pers radio, televisi dan film. Guna mewujudkan hal tersebut dan kaitannya dengan kinerja dari pers, keberadaan insane-insan pers yang profesional tentu sangat dibutuhkan, sebab walau bagaimanapun semua tidak terlepas dari insan-insan pers itu sendiri.

Oleh seorang wartawan yang baik dan profesional sedapat mungkin memilih syarat-syarat bersemangat dan agresif, prakarsa, kepribadian, mempunyai rasa tanggung jawab, akurat dan tepat, pendidikan yang baik, hidung berita dan mempunyai kemampuan menulis dan berbicara yang baik. Kode Etik Jurnalistik dinyatakan bahwasanya kebebasan pers adalah perwujudan kemerdekaan menyatakan pendapat sebagai mana tercantum dalam pasal 28 UUD 1945, yang sekaligus pula merupakan salah satu ciri hukum, termasuk Indonesia.

Namun kemerdekaan/kebebasan tersebut adalah kebebasan yang bertanggung jawab, semestinya sejalan dengan kesejahteraan sosial yang dijiwai oleh landasan moral. Karena dewan pers menetapkan Kode Etik Jurnalistik yang salah satu landasannya adalah untuk melestarikan kemerdekaan kebebasan pers yang bertanggung jawab, disamping merupakan landasan etika jurnalis. Diantara muatan Kode Etik Jurnalistik adalah Kode Etik dibuat atas prinsip bahwa pertanggung jawaban tentang penataanya berada terutama pada hati nurani setiap wartawan Indonesia. Dan bahwa tidak ada satupun pasal dalam Kode Etik Jurnalistik yang

memberi wewenang kepada golongan manapun diluar dewan pers untuk mengambil tindakan terhadap seorang wartawan indoensia atau terhadap penerbitan pers. Karena sanksi atas pelanggaran Kode Etik adalah hak yang merupakan organisatoris dari dewan pers melalui organ-organnya.

Menyimak dari kandungan Kode Etik Jurnalistik tampak bahwa nilai-nilai moral, etika maupun kesusilaan mendapat tempat yang sangat penting, namun walau demikian tak dapat dipungkiri bahwa kenyataan yang berbicara dilapangan masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Namun terlepas dari apakah kenyataan-kenyataan yang ada tersebut melanggar Kode Etik yang ada atau norma/ aturan hukum atau bahkan melanggar kedua-duanya, semua ini tetap berpeluang pada pribadi insan pers bersangkutan, dan juga kepada masyarakat, sebab masyarakat sendirilah yang dapat menilai penerbitan media yang memang ditujukan untuk melayani masyarakat, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dengan tetap menjunjung tinggi Kode Etiknya.

Bahwa yang menjadi tujuan pokok dari rumusan etika dalam Kode Etik profesi antara lain:

1. Standar etika, menjelaskan dan menetapkan tanggung jawab kepada lembaga dan masyarakat umum
2. Membantu para profesional dalam menentukan apa yang harus mereka perbuat dalam menghadapi dilema pekerjaan mereka
3. Standar etika bertujuan untuk menjaga reputasi atau nama para tenaga profesional
4. Untuk menjaga kelakuan dan integritas para tenaga profesi

5. Standar etika juga merupakan pencerminan dan pengharapan dari komunitasnya, yang menjamin pelaksanaan Kode Etik tersebut dalam pelayanan.¹⁵

Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-undang 1945, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagamaan masyarakat, dan norma-norma agama. Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat.

Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Ada tiga dasar berlakunya Kode Etik jurnalistik yang saat ini dipakai oleh wartawan Indonesia:

1. Kesepakatan 29 organisasi pers seluruh Indonesia di Jakarta tanggal 14 maret 2006
2. Peraturan pers No. 6/peraturan-DP/v/2008

¹⁵Kusmandi, dan Samsuri. *Undang-Undang Pers dan Peraturan-Peraturan Dewan Pers*. Jakarta: Dewan Pers. 2010.

3. Pasal 7 ayat 2 Undang- undang No. 40 Tahun 1999 tentang pers yang menyebut “Wartawan Indonesia memiliki dan mentaati Kode Etik jurnalistik”.

Ketika Indonesia merdeka tahun 1945, para wartawan Indonesia belum mempunyai Kode Etik jurnalistik. Begitu pula ketika Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), organisasi wartawan tertua yang lahir setelah february 1946 belum ada Kode Etik jurnalistik. Penulisan pojok (dengan berbagai nama) pada waktu itu yang cukup tajam dan kadang-kadang bernuansa satire, sinis dan penuh anekdot, menimbulkan sejumlah kontroversi termasuk perdebatan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh ditulis dalam bidang jurnalistik. Dari sanalah kemudian mulai muncul pemikiran perlu adanya Kode Etik di bidang jurnalistik di Indonesia.

Pada tahun 1947 lahir Kode Etik Jurnalistik pertama melalui pembuatan Kode Etik jurnalistik yang diketahui oleh Tasrif, seorang wartawan yang kemudian menjadi pengacara. Isi Kode Etik ini tidak lebih merupakan terjemahan dari *canon of journalism*, Kode Etik wartawan Amerika pada waktu itu. Tidak heran isi dari Kode Etik jurnalistik (PWI) pertama ini semua dengan *Canon of journalism*, hanya penyebutannya disesuaikan dengan istilah Indonesia.

Setelah lahir undang-undang No. 11 tahun 1966 tentang pokok-pokok pers, dewan pers membentuk panitia ad hoc yang terdiri dari tujuh orang untuk merumuskan berbagai Kode Etik di bidang pers, termasuk Kode Etik di bidang pers, termasuk Kode Etik jurnalistik. Ketujuh orang itu masing-masing Mochtar Lubis, dan Aziz. Hasil panitia Ad Hoc diserahkan kepada dewan pers pada tanggal 30 September

1968. Kemudian dewan pers mengeluarkan keputusan No. 09/1998 yang ditandatangani oleh Boediardjo dan T. Sjahril yang menetapkan Kode Etik jurnalistik hasil rumusan “Panitia tujuh” sebagai Kode Etik Jurnalistik.

Sesudah adanya Kode Etik jurnalistik ini, PWI tidak pernah mencabut Kode Etik Jurnalistik yang pernah mereka keluarkan sebelumnya sehingga ada dua Kode Etik Jurnalistik. Untuk wartawan anggota PWI berlaku Kode Etik Jurnalistik yang dikeluarkan oleh dewan pers. Setahun kemudian, tahun 1969, pemerintah mengeluarkan peraturan menteri penerangan No. 02/ pers/MENPEN/1969 yang menegaskan seluruh wartawan wajib menjadi anggota organisasi wartawan Indonesia yang telah disahkan oleh pemerintah. Tetapi kala itu belum ada satupun organisasi belum ada satupun organisasi wartawan yang disahkan. Baru pada tanggal 20 mei 1975 pemerintah mengukuhkan PWI sebagai satu-satunya yang diakui oleh pemerintah otomatis sejak saat itu hanya PWI yang diakui sebagai organisasi wartawan yang sah. Hal ini juga berarti otomatis Kode Etik jurnalistik PWI yang berlaku bagi seluruh wartawan-wartawan Indonesia kala itu. Apabila bersamaan dengan itu pemerintah membuat keputusan melalui keputusan menteri penerangan No. 48/kep/MENPEN/1945 yang menegaskan bahwa yang berlaku untuk seluruh wartawan Indonesia adalah Kode Etik jurnalistik PWI. Sedangkan Kode Etik Jurnalistik PWI sendiri dalam perjalanan mengalami beberapa kali perubahan.

Setelah lahirnya undang-undang No.40 tahun 1999 tentang pers, wartawan diberikan kebebasan memilih organisasi wartawan dan Kode Etik Jurnalistik PWI tentu saja dapat diterapkan lagi untuk wartawan yang tidak bergabung di PWI. Maka

pada tanggal 6 agustus 1949 sebanyak 25 organisasi wartawan sepakat mengeluarkan Kode Etik wartawan Indonesia (KEWI). Kemudian 29 Juni 2000 Kode Etik. Wartawan Indonesia disahkan oleh dewan pers.

Terakhir pada tanggal 14 maret 2006 difasilitasi oleh dewan pers sebanyak 29 organisasi pers (gabungan 27 organisasi perusahaan pers) kembali sepakat melahirkan KEJ. PWI termasuk salah satu organisasi yang ikut menyetujui berlakunya KEJ ini sehingga anggota PWI juga menundukkan diri kedalam Kode Etik Jurnalistik ini yang diberlakukan oleh dewan pers No. 6/peraturan-DP/V/2008.¹⁶

D. Wartawan (Jurnalis)

Pada abad ke 19, jurnalis berarti seseorang yang menulis untuk jurnal, seperti Charles Dickens pada awal karirnya. Dalam abad terakhir ini artinya telah menjadi seorang penulis untuk Koran dan juga majalah. Banyak orang mengira jurnalis sama dengan reporter, seseorang yang mengumpulkan informasi dan menciptakan laporan atau cerita

Tetapi, hal ini tidak benar karena dia tidak meliputi tipe jurnalis lainnya, seperti komunis, penulis utama, fotografer, dan desain editorial. Tanpa memandang jenis media, istilah jurnalis membawa konotasi atau harapan keprofesionalismenya dalam membuat laporan, dengan pertimbangan kebenaran dan etika.

¹⁶Harmin Hatta, *Tingkat Pengetahuan Pemahaman Kode Etik jurnalistik wartawan kota Makassar*, 2010

Wartawan atau jurnali adalah seorang yang melakukan jurnalis itu, yaitu orang yang secara teratur menuliskan berita (berupa laporan) dan tulisannya dikirimkan atau dimuat di media massa secara teratur. Laporan ini lalu dapat di aplikasikan dalam media massa, seperti koran, televise, radio, film, dokumentasi, dan internet. Wartawan mencari sumber berita untuk ditulis dalam laporannya, dan mereka diharapkan untuk menuliskan sebuah laporan yang paling objektif dan tidak memiliki pandangan dari sudut tertentu untuk melayani masyarakat.

Istilah jurnalis baru muncul di Indonesia setelah masuknya pengaruh ilmu komunikasi yang cenderung berkiblat ke amerika serikat. Istilah ini kemudian berimbas pada penamaan seputar posisi kewartwanan misalnya, redaktur menjadi editor. Pada saat aliansi jurnalistik independent berdiri, terjadi kesadaran tentang istilah jurnalis ini. Menurut aliansi ini, jurnalis adalah profesi atau penamaan seseorang yang pekerjaannya berhubungan dengan isi media massa. Jurnalis meliputi juga kolumnis, penulis lepas, fotografer, dan desain grafis editorial. Akan tetapi pada kenyataan referensi penggunaannya, istilah jurnalis lebih mengacu pada definisi wartawan.

Sementara itu, wartawan dalam pendefinisian persatuan wartawan Indonesia, hubungan dengan kegiatan tulis menulis yang diantaranya mencari data (riset, liputan, verifikasi) untuk melengkapi laporannya. Wartawan dituntut untuk objektif, hal ini berbeda dengan penulis kolom yang bias mengemukakan subjektivitasnya

Tidak mudah memberkian definisi tentang wartawan, demikian juga definisi mengenai pekerjaan. Bila dikatakan wartawan adalah seorang yang menulis disurat

kabar atau majalah tanpa menyinggung wartawan kantor berita, televise, atau radio, nyatakan adanya wartawan yang tidak pernah menulis karena karena kedudukan serta tanggung jawabnya dalam hirarki perusahaan pers tempat ia bekerja, pengarang, guru, mahasiswa, dosen, guru besar dan para ahli yang menulis banyak sedikitnya teratur dimedia cetak tanpa berpresentasi menyebut dirinya wartawan.

Kendatipun pengeualian selalu ada, dalam konteks uraian ini, sebagaimana ketentuan hukumnya yang tertuang dalam Undang-Undang No.11/1996 tentang ketentuan-ketentuan pokok pers, bab I, pasal I, ayat 4 yang disebut wartawan itu adalah karyawan yang melakukan pekerjaan kewartawanan adalah karyawan yang melakukan pekerjaan kewartawanan secara secara kontinu. Sementara itu, kewartawanan adalah pekerjaan, kegiatan, usaha yang sah yang berhubungan dengan pengumpulan, pengolahan dan penyiaran dalam bentuk fakta, pendapat, ulasan, gambar-gambar dan lain-lain sebagainya untuk perusahaan pers, radio, televise dan film. Jadi wartawan pada dasarnya, adalah setiap orang yang berurusan dengan warta atau berita. Pengertian wartawan tercantum dalam undang-undang No. 40/1999 tentang pers, bab I, pasal I, ayat 4. Wartawan adalah orang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik. Dengan demikian, siapapun yang melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan warta atau berita, biasa disebut wartawan, baik mereka bekerja pada surat kabar, majalah, radio, televisi, film, maupun kantor berita.

Mereka yang bekerja disurat kabar atau majalah, biasanya disebut atau dikelompokkan sebagai wartawan media cetak. Sebaliknya, mereka yang bekerja sebagai wartawan di radio, televise, atau film, disebut sebagai wartawan elektronika,

sedangkan yang bekerja dikantor-kantor berita disebut wartawan kantor berita. Ada semacam hubungan perlawanan antara jurnalisme cetak dan elektronika, semacam hubungan perlawanan antara jurnalisme cetak dan elektronika. Hal seperti ini di amerika serikat sudah berlangsung bertahun-tahun. Sejumlah besar pengkritik surat kabar, tampaknya, bersikeras bahwa jurnalis siaran adalah seperti jurnalis mereka diukur dengan standar mereka, namun keduanya memiliki sifat yang saling mengisi daripada bersaing namun tetap berbeda.

Wartawan, menurut Adinegoro, ialah orang yang hidupnya bekerja sebagai anggota redaksi surat kabar, baik yang duduk dalam redaksi surat kabar, baik yang duduk dalam redaksi dengan bertanggung jawab terhadap isi surat kabar maupun diluar kantor redaksi sebagai koresponden, yang tugasnya mencari berita, menyusunnya, kemudian mengirimnya kepada surat kabar yang dibantunya, baik berhubungan tetap maupun tidak tetap dengan surat kabar yang member nafkanya. Singkatnya, ada dua jenis wartawan berdasarkan tugas yang dikerjakan, yaitu reporter dan editor. Istilah reporter berasal dari kata *report* yang berarti laporan dan orang nya disebut pelapor, jurnalis, wartawan, atau repoter. Jadi, seperti yang dikatakan Rosihan Anwar, reporter adalah orang yang mencari, menghimpun dan menulis berita sedangkan editor adalah orang yang menilai sebuah berita, menyunting berita, dan menempatkannya dalam kolom.

Wartawan profesional yang memandang kewartawanan sebagai profesi yang memilih harkat, harus turut menjaga ancaman erosi terhadap martabat profesi.

Wartawan berkerja untuk kepentingan segelintir pihak saja. Seorang profesional selalu emngutamakan kepentingan publik yang lebih luas atas kepentingan individual.

Dalam konteks secara sosiologis, fungsi asosiasi profesi, disatu pihak, memelihara kewajiban moral para wartawan di pihak lain, dapat terjaganya keberadaan media pers agar tetap memiliki kredibilitas dan martabat ditengah masyarakat. Dengan kedudukan itu, pers dapat menjalankan fungsinya dalam kemandiriannya sebagai institusi masyarakat.

Pada hakikatnya, wartawan adalah juru cerita mengenai kisah tentang kehidupan. Ia berhadapan dengan berbagai unsure dasr yang penting bagi masyarakat. Wartawan memberikan informasi yang sangat dibutuhkan masyarakat dalam kegiatan mereka sehari-hari. Wartawan memberitahukan kepada masyarakat mengenai apa yang dilakukanorang lain dalam negerinya. Wartawan menceritakankepada masyarakat tentang apa yang sednag terjadi antara mereka dan orang-orang yang berkedudukan di pemerintahan, bismis, dan lapangan pendidikan. Pesan yang disampaikan wartawan acakali merupakan perekat yang mempersatukan masyarakat.

Seorang wartawan yang baik, harus dapat membuat laporan demikian rupa sehingga beritanya menjadi hidup, dan pembaca dapat melihat apa yang ditulisnya seakan-akan ia ikut melihatnya sendiri. Ia juga, lanjut Lubis, harus membangun gengsi bahwa ia adalah seorang wartawan yang objektif yaitu memperlakukan sama semua orang, tanpa pilih kasih. Janganlah seorang wartawan menutupi kesalahan kawan-kawanya sendiri, tetapi menyiarkan keburukan orang lain yang bukan

kawannya. Jika Ia berhasil membangun gengsi serupa itu, dalam hal ini akan amat memudahkannya melakukan kewajibannya.

Dalam pandangan Douglas Cater, *editor the reporter*, wartawan yang baik percaya bahwa kemajuan datang melalui perdebatan dan kontroversi, ia percaya pada kekuatan-kekuatan membasuh dan membersihkan dari publisitas, ia musuh sejati dari keberhasilan.

Menurut J. Casey dari Chycago Daily News, sifat-sifat yang harus mempunyai wartawan itu pertama-tama ialah harus mempunyai mata dan telinga yang licin ada juga gunanya, kendatipun tidak begitu penting karena bukan perkataan wartawan itu yang terpakai, melainkan perkataan orang lain. Ia mesti mampu berbicara langsung kepoko persoalan sunggupun tidak menutup kemungkinan bahwa ada orang yang tidak setuju dengan cara ini. Wartawan harus memahami bahwa bagi setiap orang, nama dan alamat adalah sesuatu yang sangat penting untuk ditulis, tanpa kesalahan. Ia harus mampu dan memahami latar belakang dari apa yang dilihatnya, juga harus mampu menulis sebuah cerita sebagai sebuah kenyataan yang saling berhubungan, bukan kejadian yang terpisah-pisah.

Di mata John Craig, seorang wartawan disebut baik selama tidak melupakan dasar pekerjaan wartawan siapa, apa, dimana, bilamana, dan mengapa, plus ketelitiannya. Menurut mantan redaktur Kota *Chicago Daily News* ini, seorang wartawan yang baik tidak pernah percaya begitu saja terhadap fakta yang ia peroleh. Kecakapan lain, tambah Craig, ialah kesanggupannya untuk menimbulkan kepercayaan laki-laki dan perempuan yang merupakan sumber berita, dan menjaga

agar tidak merusak kepercayaan itu. Craig mampu menganalisis arti sejarah yang dilaporkannya kepada umum, dan menangkap bagian-bagian yang penting, bersedia melakukan pemeriksaan secara terus menerus merasa bangga terhadap pekerjaannya dan bersungguh-sungguh merasa bahwa tidak ada lagi yang lebih penting didunia ini selain pers yang cakap, adil, dan bebas. Jika Ia memiliki percakapan pikiran yang kuat yang dinamakan *nose for news*, berarti ia telah menjadi wartawan yang baik. Jika tuhan memberikan pula kepadanya kecakapan untuk menulis yang menarik dan bersuasana, ia lalu menjadi wartawan besar.¹⁷

Sesungguhnya, wartawan itu tidak dilahirkan, tetapi diciptakan. Jurnalisme adalah berpaduan antara seni dan ilmu. Itulah sebabnya, mengandalkan bakat saja tidaklah cukup untuk dijadikan modal sebagai wartawan. Terlebih lagi untuk menjadi wartawan yang baik, yang professional. Dulu, memang pernah ada ungkapan dikalangan tokoh-tokoh jurnalistik, wartawan biasa dididik atau diciptakan. Ada yang berpendapat bahwa wartawan hanya perlu pengetahuan yang cukup serta pengalaman.

E. Pandangan Agama Islam Tentang Suap dan Ucapan Terima

Kasih Kode Etik Jurnalistik pasal 6 berbunyi:

Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Hal ini memiliki penafsiran

¹⁷Harmin Hatta, *Tingkat Pengetahuan Pemahaman Kode Etik jurnalistik wartawan Kota Makassar*, Skripsi. (Makassar: Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin, 2012), hal.20.

1. Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum
2. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi.

Kasus suap ini tidak hanya menjadi masalah di tingkat pemegang kebijakan saja, baik legislatif, yudikatif dan eksekutif. Akan tetapi kasus suap ini sudah menjadi budaya yang menjalar ke setiap segmen kehidupan bermasyarakat. Meskipun ditingkat pemegang kebijakan, telah dibentuk Undang-undang tindak pidana suap No. 11 tahun 1980, bahkan dibentuk pula lembaga khusus bernama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), namun kasus suap ini nampaknya belum dapat ditaklukkan, karena bahkan sebagian dari pengelola kebijakan Negara ini "bertekuk lutut" dihadapan virus yang bernama suap ini. Akan tetapi al-Qur'an dan as-Sunnah memiliki konsep yang lebih paripurna terkait dengan *risywah* ini.

Perilaku memakan harta haram dengan cara *risywah* ini memang sudah sangat mengakar di tengah-tengah masyarakat negeri ini, dan masyarakat dunia secara umum. Itulah sebabnya, sejak awal Islam datang, Rasulullah saw telah menengarai masalah pelik yang berkaitan dengan cara memperoleh harta ini.

Hadist Tentang Mencari Harta dari Jalan Haram dan Halal:

لَا لَانَ مَا نَهُمُ ذَخَاْمَ رَءِ مَلَا لَابِ يَ لَنَامَ زَ سَانَلَا تَلَعِ تَ يَ لَا فَصْلَى

الله عليه وسلم نَلَا نَ عَ، نُهُعَ لَلَا يَ صَ رَ رَ يَ هُ بَا نَع¹⁸ مَا لَانَ مَ

Artinya:

Dari Abu Hurairah RA. , Rasulullah saw bersabda, "Akan datang kepada manusia suatu zaman, seseorang tidak peduli lagi dari mana ia mendapatkan hartanya, apakah dari jalan yang halal atau haram".¹⁹

Suap menyuap sudah sangat familiar ditelinga masyarakat, dari zaman dahulu sampai era modern ini suap menyuap tidak pernah hilang dalam kehidupan bermasyarakat, namun hal ini sangat dilarang. Larangan tentang suap juga dipertegas dalam Alqur'an dalam Surat Al-Ma'idah Ayat 42, Allah SWT berfirman:



Terjemahnya:

"Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka Maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. dan jika kamu memutuskan perkara mereka, Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil."²⁰

¹⁸ Ahmad Bin Ambal, hadist riwayat Imam Muslim, hal.164.

¹⁹. Rahmat Yafe'I, *Al hadis, Akidah, sosial, dan Hukum*. (cet II.Bandung: Pustaka setia,2003), hal 125.

²⁰Departemen Agama RI, *AL-Quran dan Terjemahaannya* (Bandung: PT Sygma Examadia arkanleema, 2009), hal. 671

Menurut Quraish Shihab tentang ayat di atas adalah Mereka adalah orang-orang yang suka mendengarkan berita bohong, banyak memakan harta haram yang tidak berkah seperti suap, riba dan lainnya. Jika mereka datang kepadamu untuk meminta putusan perkara, maka putuskanlah perkara di antara mereka apabila dalam hal itu kamu mendapatkan kebaikan. Atau, berpalinglah dari mereka. Sebab jika kamu berpaling dari mereka, mereka tidak akan dapat mendatangkan bahaya sedikit pun kepadamu, karena Allah telah menjagamu dari manusia. Jika kamu memutuskan perkara di antara mereka, maka putuskanlah dengan adil sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil, dan dia akan menjaga serta memberi pahala kepada mereka.²¹

Sangat jelas dari penjelasan di atas bahwa suap sangatlah dilarang karena ditakutkan adanya keputusan yang tidak adil seperti halnya seorang wartawan, apabila wartawan menerima sesuatu atau apapun itu dari narasumber, karena ingin mengangkat berita narasumber atau menyembunyikan fakta yang berhubungan narasumber hal itu merupakan suap. Seorang wartawan tidak sewajarnya dipengaruhi oleh narasumber dalam penulisan beritanya.

Barang siapa tidak berterima kasih kepada manusia, dia tidak berterima kasih kepada Allah. Diantara bentuk paling mudah dari berterima kasih adalah melalui ucapan. Minimal, melalui ucapan itulah seseorang berterima kasih kepada orang lain atas kebaikan yang telah ia berikan. Baik kebaikan itu berupa pertolongan,

²¹. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), Cet. IX, Volume 3, hal. 186

pemberian, maupun dukungan baik materi maupun non materi. Membudayakan berterima kasih, dengan demikian adalah salah satu ajaran Islam. Namun, bagaimana ucapan terima kasih yang baik.

Demikianlah, *كازج هالل اريخ* adalah ungkapan terima kasih terbaik karena ia merupakan pujian tertinggi kepada saudara kita atas kebaikan yang telah dilakukannya. Sebagian ulama menjelaskan, memang tidak ada kesunahan jawaban tertentu untuk ucapan *كازج هالل اريخ*. Sebagian ulama mempersilakan menjawab amin karena pada dasarnya *كازج هالل اريخ* adalah doa. Ada juga ulama yang mempersilakan menjawab dengan *afwan* karena ucapan *كازج هالل اريخ* itu adalah ucapan terima kasih (bentuk tertinggi pengganti *syukran*). Ada juga yang menggunakan *waiyakum* dengan maksud mendoakan kembali orang yang mengucapkan *كازج هالل اريخ*. *Wallaahu a'lam bish shawab*. Yang pasti, membudayakan *كازج هالل اريخ* adalah lebih baik daripada *syukran* atau terima kasih, khususnya diantara sesama ikhwah atau aktifis dakwah yang sama-sama mengerti tentang maksud dan dalilnya. Kepada masyarakat umum, tentu yang ideal adalah mengkomunikasikan dan mendakwahkan agar mereka mengerti. Tidak langsung memaksakan penggunaannya hingga menimbulkan kebingungan.

Dengan melihat penjelasan ucapan terima kasih di atas, hal ini mengingatkan fenomena yang terjadi pada pers khususnya wartawan. Banyak yang menjadi perselisihan misalnya amplop sebagian wartawan tidak mau menerima amplop apapun itu, karena bagi mereka itu adalah suap yang notabene sangat dilarang dalam

islam ataupun Kode Etik jurnalis itu sendiri, namun sebagian wartawan berpikiran sebaliknya, bagi mereka sah-sah saja menerima rasa terima kasih dari narasumber selama itu betu-betul hanya sebuah ucapan terima kasih dan amplop itu tidak akan mempengaruhi isi berita yang akan ditulis oleh seorang jurnalis. Sebagai contoh saat wartawan ke sebuah pameran makanan dan pemilik acara sangat bersyukur dengan datangnya para wartawan untuk meliput kegiatan yang dia laksanakan dan pemilik menyediakan amplop untuk media, hal ini hanya semata-mata karena berterima kasih wartawan menyempatkan diri datang di acara yang pemilik laksanakan.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif atau sebuah pendekatan induktif seluruh proses penelitian yang cenderung mengkonstruksi format penelitian dan strategi memperoleh data lapangan (*field research*).¹ Menurut Bogdan dan Taylor sebagaimana yang dikutip oleh Pawito, mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.²

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana seorang wartawan media dalam menerapkan kode etik jurnalistik khususnya kode etik jurnalistik pasal 6. Karena itu, desain penelitian lapangan (*field research*) relevan digunakan untuk memperoleh data-data empiris dari objek penelitian tentang kode etik jurnalistik. Objek yang dimaksud adalah wartawan media Harian Tribun Timur Makassar.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Makassar, yakni di kantor redaksional harian Tribun Timur yang terletak di jalan Cendrawasih No. 430 Makassar. Rentang waktu

¹Burhan Bungning, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hal. 28.

²Pawito, *Penelitian Komunikasi Kualitatif* (cet.2, Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2008), hal. 84.

yang akan digunakan dalam penelitian ini kurang lebih satu bulan sejak proses observasi awal dilaksanakan hingga tahap akhir penelitian.

C. Objek dan Subjek Penelitian.

Objek penelitian adalah fokus atau sasaran penelitian dalam skripsi ini adalah Wartawan Harian Tribun Timur Makassar. Sedangkan subjek penelitian adalah individu, benda atau organisme yang dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian.

Dalam penelitian kualitatif, istilah subjek penelitian sering disebut informan yaitu pelaku yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian.³

Informan dalam penelitian ini terbagi dua yaitu:

1. Informan Primer adalah pimpinan redaksi, sekretaris redaksi, redaktur Harian Tribun Timur Makassar
2. Informan Sekunder adalah wartawan Harian Tribun Timur Makassar.

D. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan komunikasi dimana secara langsung mendapat informasi dari informan. Peneliti akan menggunakan pendekatan penelitian komunikasi kepada pihak-pihak yang dianggap *relevan* untuk dijadikan narasumber dimana akan memberikan keterangan terkait

³ M Burhan Bungis, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2007), hal. 76.

penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Dengan adanya komunikasi orang bisa menjalin hubungan dengan orang lain, banyak pakar yang mendefinisikan komunikasi berdasarkan disiplin ilmunya masing-masing sehingga komunikasi sangat konmplik.⁴

E. Sumber Data

Untuk memperoleh data, penulis menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Berikut penjelasan di antara keduanya:

1. Data Primer

Data primer merupakan informasi yang dapat diperoleh dari responden melalui wawancara yang dilakukan kepada beberapa pihak terutama pihak wartawan Harian Tribun Timur Makassar yang ada secara langsung serta observasi langsung yang ditemukan peneliti dilapangan.⁵

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti data misalnya lewat orang lain atau dokumen.⁶ Data sekunder adalah data penunjang penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber untuk melengkapi penelitian. Data sekunder diperoleh dalam bentuk sudah jadi (tersedia) melalui publikasi dan informasi yang dikeluarkan berbagai organisasi atau perusahaan

⁴ Hafid Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi Edisi Kedua* (Ca. XIII; Jakarta: Rajawali Pers 2012), h. 19.

⁵ Uma Sukarna, *Metode Analisis Data* (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 25.

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif (R&D)*, hal. 253.

atau berbagai jurnal dan penelitian lain yang telah dilaksanakan sebelumnya.⁷

Beberapa diantaranya berupa buku-buku, hasil-hasil penelitian serta mengakses internet.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan atau Tanya jawab antara peneliti sejumlah informan. Salah satu teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam (*in depth interview*) dengan menggunakan petunjuk/pedoman wawancara.⁸

Adapun teknik memilih informan adalah *purposeful selection*. Dalam hal ini peneliti memilih objek penelitian (wartawan Harian Tribun Timur Makassar) terlebih dahulu dan memisah-misahkan subjek/informan berdasarkan pengelompokan objeknya dengan memerhatikan status atau posisi strukturalnya, kemudian mengambil subjek/informan untuk mewakili masing-masing objek tersebut.

2. Observasi

Observasi adalah suatu proses pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian. Objek penelitian yang dimaksud adalah proses pencarian berita pada wartawan Harian Tribun Timur Makassar. Teknik observasi menggunakan instrument

⁷ Uma Sukarna, *Metode Analisis Data* (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 26.

⁸ Pawito, *Penelitian Komunikasi Kualitatif*, hal. 133. Lihat juga Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hal.136.

penelitian berupa alat bantu rekam, seperti *camcorder*, kamera foto, maupun catatan lapangan (*fieldnote*).⁹

3. Studi Dokumen

Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumen. Sifat utama data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam. Secara detail bahan dokumen yang dimaksud adalah data historis, arsip, profil lembaga, hasil riset, grafik/foto dan data-data lainnya tentang penerapan kode etik jurnalistik, wartawan media yang bersumber dari wartawan Tribun Timur Makassar.

4. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dengan mempelajari dan mengkaji buku-buku, artikel serta situs internet dengan permasalahan yang diteliti untuk mendukung asumsi sebagai landasan teori permasalahan yang dibahas.

G. Instrument Penelitian

Menurut Suharsimi Arikunto, instrumen penelitian merupakan alat bantu bagi peneliti dalam mengumpulkan data.¹⁰ Dalam hal ini alat yang dipakai antara lain alat perekam (*tape recorder*) untuk wawancara langsung, kamera, personal *computer* (PC) dan alat tulis menulis.

⁹ Djalaluddin Rahkmat, *Metode Penelitian Komunikasi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), hal.83.

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Peneliti Suatu Pendekatan Praktik* (Edisi Revisi VI; Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hal. 68.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara induktif (dari data ke teori), yakni berangkat dari data khusus hasil penelitian lapangan berupa proses interpretasi transkrip hasil wawancara, pengamatan, dan dokumen yang telah terkumpul. Tahapan langkah analisis data yaitu, pengumpulan data hasil observasi, wawancara, dokumentasi, dan kajian pustaka, kemudian mengelompokkannya, memilih dan memilah data lalu kemudian menganalisisnya. Analisa data ini berupa narasi dari rangkaian hasil penelitian yang akan menjawab rumusan masalah.